



PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Majapahit Nomor 14 Telp. Sekretariat : 631075, Dikdas: 641362, Ketenagaan:
633605 PAUDPNF: 649329, Kebudayaan 640826 Fax. 639608 Mataram 83125

Mataram, 11 Mei 2020
18 Ramadhan 1441 H

Nomor : 423.5 / 1251 /Disdik.C1/V/2020
Lamp. : -
Hal : Perpanjangan Waktu Belajar Mandiri di
Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran
Coronavirus Disease (Covid-19)

Kepada
Yth. 1. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan
Kota Mataram
2. Kepala TK/SD/SMP Negeri/Swasta
Se – Kota Mataram
di –
Mataram

Dengan hormat,

Menyusul surat kami Nomor : 423.5/1176/Disdik.C.1/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembelajaran siswa secara mandiri di rumah dengan bantuan dan pemantauan orang tua/wali murid pada masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* diperpanjang sampai dengan tanggal **1 Juni 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Masa kegiatan pembelajaran di rumah termasuk libur khusus keagamaan bulan Ramadhan 1441 H dan Idul Fitri 1441 H.
3. Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Nomor : 422.2 /1114/Disdik.C1/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun Pelajaran 2019/2020 libur khusus keagamaan diatur :
 - a. Libur Ramadhan 1441 H berlangsung selama 3 hari kerja pada awal bulan Ramadhan yakni : Kamis s.d. Sabtu, 23 s.d. 25 April 2020 dan 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal yakni : Senin s.d. Sabtu, 18 s.d. 23 Mei 2020;
 - b. Libur Idul Fitri 1441 H berlangsung 5 hari kerja sesudah tanggal 1 Syawal yakni : Selasa s.d Sabtu, 26 s.d. 30 Mei 2020
4. Selama bulan Ramadhan agar dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dalam upaya penguatan pendidikan karakter peserta didik yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan praktek amaliah keagamaan bersama keluarga di rumah dan kegiatan pembelajaran daring lainnya.
5. Kepala Sekolah dan Guru agar tetap memantau aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring di rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui media Lombok TV dan/atau media pembelajaran daring lainnya di TVRI dan RRI, serta guru agar berinovasi untuk memberikan pembelajaran secara daring maupun luring.

6. Pengawas sekolah agar melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pada satuan pendidikan yang menjadi binaanya serta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
7. Ketentuan teknis mengenai kegiatan ulangan umum semester genap dan kenaikan kelas tahun pelajaran 2019/2020 serta PPDB tahun pelajaran 2020/2021 akan disampaikan kemudian.

Demikian untuk menjadi pedoman selanjutnya, terima kasih.



Kepala Dinas,
Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd.,MM
Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP. 19630329 198803 1 009

Tembusan Yth. :

1. Walikota Mataram di Mataram (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Kota Mataram di Mataram;
4. Kepala LPMP Provinsi NTB di Mataram;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram di Mataram.